



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 21 November 2024 dalam register perkara Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2017 Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah XXX dengan wali nikah yang bernama bapak XXX selaku kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak XXX dan bapak XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, Para Pemohon selama berumah tangga tinggal bersama dirumah kontrakan yang beralamat di XXX
5. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
6. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri dikarenakan Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga Para Pemohon tidak bisa mencatatkan pernikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX
9. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk membuat akta lahir anak serta kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 September 2017 di wilayah XXX

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan,

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan di persidangan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan wali nikah pada perkawinan para Pemohon namun para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa yang menjadi wali pada perkawinan para Pemohon adalah wali yang sah;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Atas hal tersebut Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon dan juga keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di wilayah XXX

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan wali nikah pada perkawinan para Pemohon namun para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa yang menjadi wali pada perkawinan para Pemohon adalah wali yang sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbukti dilaksanakan oleh wali yang berhak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, menyatakan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wai Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan *atau adhal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak berdasarkan hukum (*rechts grond*), yaitu tidak dilangsungkan oleh wali hakim yang berhak, sehingga patut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hermansyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

ttd

Dra. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.170.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2024/PA.Dpk